

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dan sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka penulis menarik kesimpulan dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

ICRC sebagai lembaga yang telah diberi mandat untuk mengawal pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional tidak dapat menuntut Pemerintah Amerika Serikat terkait dengan adanya perlakuan buruk yang terjadi pada tahanan Guantanamo. Hal ini dikarenakan beberapa sebab yang dapat dirangkum secara garis besar karena:

Pertama, adanya kelemahan dari segi internal ICRC sendiri sehingga tidak dapat menjalankan fungsi organisasi internasional terutama pada fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan. Hal ini didasari pada kebijakan ICRC sebagai lembaga yang netral dan menjalankan prinsip kerahasiaan. Dua prinsip ini menyebabkan ICRC tidak dapat terlalu memihak tahanan, tidak dapat memberikan tuntutan kepada Amerika Serikat, tidak dapat dijadikan saksi di pengadilan dan tidak dapat memberikan sanksi.

Kedua, ICRC tidak memiliki elemen-elemen *power* untuk dapat membuat pemerintah Amerika Serikat mau menuruti segala rekomendasi yang

... ICRC memiliki sedikit pengaruhnya mereka terhadap tahanan. *Authority* dan

Influence yang dimiliki oleh ICRC tidak cukup kuat ditambah lagi ICRC tidak memiliki daya pemaksa seperti pemberian sanksi bagi pelanggar Hukum Humaniter Internasional.

Hal ini kemudian ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Amerika Serikat ialah penyumbang terbesar dalam hal pendanaan seluruh kegiatan Palang Merah termasuk ICRC. Sehingga ICRC tidak mungkin bertindak tegas bahkan mengajukan tuntutan kepada Amerika Serikat selain karena memang ICRC tidak memiliki wewenang untuk melakukannya.

Sehingga penulis menyarankan agar sebaiknya ICRC dapat mengubah arah kebijakan internal organisasinya terutama mencakup prinsip kenetralan dan kerahasiaan yang dianutnya apabila intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC mendapatkan halangan berat dari negara terutama negara adidaya seperti Amerika Serikat. Prinsip ini terbukti menjadi penghalang bagi ICRC untuk dapat melakukan tugasnya dalam menjamin keselamatan para tahanan. Selain itu juga, sebagai lembaga internasional yang independen, seharusnya ICRC lebih berhati-hati dalam hal sumber pendanaan. Sebaiknya kalau ada pihak-pihak yang ingin memberikan donasinya akan lebih baik mengatasnamakan anonim, bukan dari negara. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan kecurigaan besar, apakah kegiatan ICRC dalam menjaga keberlangsungan Hukum Humaniter Internasional tergantung pada negara penyumbang, yang dalam artian apakah negara dengan